



**KEPALA DESA PUCUK
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA PUCUK
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PUCUK**

**Jl.Veteran No.306 Pucuk Lamongan kode Pos 62257
E-m@il : desapucuk01@gmail.com**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ 8 /413.313.01/2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA PUCUK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- d. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pucuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Pucuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 24. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 25. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 26. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
27. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 29. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
44. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pucuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBdes) DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucuk
Pada tanggal 30 Desember 2022
**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PUCUK**
Ketua

SYAHRIH MA'RUF, M.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA PUCUK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2023**

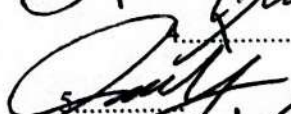
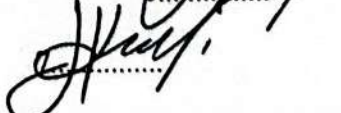
Nomor : 027 / 09 / 413.313.01/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh, Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Balai Desa Pucuk Kecamatan Pucuk Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pucuk perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk. Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Pucuk mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pucuk menyatakan *menyetujui dan Menyepakati* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk. Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pucuk.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SYAHRIL MA'RUF,M.Pd	Ketua	
2.	NUR ROHIM	Wakil Ketua	
3.	KUSMIN,S.Pd	Sekretaris	
4.	Drs.SUDARMAJI	Anggota	
5.	FAUZI MAEMULAN	Anggota	
6.	NIHAYATUL HIKMAH,SPdi	Anggota	
7.	SARWONO HADI SAPUTRO,S.Pd	Anggota	



**KEPALA DESA PUCUK
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA PUCUK
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCUK**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK

Dan

KEPALA DESA PUCUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUCUK Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.445.120.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.445.120.400,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pucuk.

Ditetapkan di : Pucuk

Pada tanggal : 31 December 2022

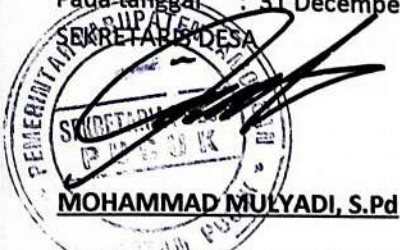
KEPALA DESA,

Ttd

Drs. MAT ALI

Diundangkan di :

Pada tanggal : 31 December 2022



MOHAMMAD MULYADI, S.Pd

LEMBARAN DESA PUCUK NOMOR 05 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	138.393.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.306.727.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.445.120.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>517.885.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	502.385.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	264.058.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	264.058.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.209.124,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.209.124,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	28.655.600,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.655.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, perj	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	23.339.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.339.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.600.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas	900.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	86.022.876,00	PAD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.022.876,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>307.435.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.852.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	24.852.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.852.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	20.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	367.771.250,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	56.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	5.600.000,00	PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	136.171.250,00	DDS
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.171.250,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	323.611.750,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	124.061.750,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.061.750,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	199.550.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.550.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	10.000.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.92		Pengelolaan Jaringan Internet desa	4.800.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>30.600.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.600.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.600.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>89.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	89.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	89.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.445.120.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer		
4.2.1.	Dana Desa	777.974.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	777.974.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	26.339.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	23.339.000,00	
1.1.08.	Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	23.339.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.339.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.339.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	23.339.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3.000.000,00	
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	631.835.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	24.852.000,00	
2.1.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	24.852.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.852.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.852.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	24.852.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	76.400.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	24.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	24.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	20.000.000,00	Sumber DDS
2.2.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	Sumber DDS
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.000.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	Sumber DDS
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	192.171.250,00	Sumber DDS
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	66.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	66.000.000,00	Sumber DDS
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	66.000.000,00	
2.3.92.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	136.171.250,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.171.250,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	136.171.250,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	136.171.250,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	323.611.750,00	Sumber DDS
2.4.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	124.061.750,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.061.750,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	124.061.750,00	Sumber DDS
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	124.061.750,00	
2.4.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	199.550.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.550.000,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	199.550.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	199.550.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	Sumber DDS
2.5.92.	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	10.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.6.7.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih	10.000.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.92.	Pengelolaan jaringan internet desa	4.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.600.000,00	Sumber DDS
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.600.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.600.000,00	
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	21.600.000,00	Sumber DDS
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.94.	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	Sumber DDS
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	9.000.000,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>89.200.000,00</u>	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	89.200.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	89.200.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.200.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	89.200.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	89.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	777.974.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	310.214.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	310.214.400,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	310.214.400,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	297.714.400,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	28.655.600,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.655.600,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	28.655.600,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	28.655.600,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.800.000,00	
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	10.800.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.000.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.200.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	11.200.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.500.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	2.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.600.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	1.800.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.000.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	4.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.600.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.500.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	1.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	900.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	900.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.500.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.500.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.000.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	310.214.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Pucung, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA

PUCUNG

Drs. MATALI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa		
4.1.2.	Hasil Aset Desa	138.393.000,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	132.393.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.000.000,00	
5.	BELANJA	138.393.000,00	
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>		
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	138.393.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
5.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	Sumber PAD
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	9.600.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	9.600.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	67.500.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	67.500.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	67.500.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	67.500.000,00	
1.1.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	61.293.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.293.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.800.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.000.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.800.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	6.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.493.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	9.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.000.000,00	
5.2.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	138.393.000,00	
	JUMLAH BELANJA		0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	48.539.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	48.539.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	42.939.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	42.939.000,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.209.124,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	18.209.124,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.209.124,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.023.236,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.185.888,00	
1.1.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	24.729.876,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.729.876,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	24.729.876,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	5.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	19.729.876,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	5.600.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.600.000,00	
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	5.600.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.600.000,00	
5.2.6.4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	5.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	48.539.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00

Pucuk, 31 Desember 2022
KEPALA DESA
PUCUK
Drs. MATALI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	170.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	170.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>170.000.000,00</u>	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.000.000,00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	35.000.000,00	Sumber PBK
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	35.000.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	35.000.000,00	Sumber PBK
2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	35.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	35.000.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	100.000.000,00	Sumber PBK
2.3.93.	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	100.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	100.000.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	100.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	170.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Pucuk, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

Drs. MAT ALI